

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2023 PASAL 17 AYAT 1
SAMPAI 4 TERHADAP KRITERIA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT
MISKIN DI DESA KARTIASA KABUPATEN SAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

Fadillah

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
fdila7099@gmail.com

Asman

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: asmanarwan@gmail.com

Apriati

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: atik121008@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) of the Republic of Indonesia Number 146 of 2023, Article 17 Paragraphs 1 to 4, concerning the criteria for recipients of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) for the poor in Kartiasa Village, Sambas Regency, Fiscal Year 2024. The BLT-DD program aims to reduce extreme poverty through well-targeted social assistance distribution. This qualitative research, utilizing a normative-empirical approach, employs George C. Edwards III's policy implementation framework (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure). Data were collected through participant observation, in-depth interviews with the Village Head, village officials, BPD, RT/RW heads, village assistants, and community members (recipients and non-recipients), as well as documentation. The results show that the implementation of PMK 146/2023 was carried out structurally through socialization, strict verification of DTKS data (decile 1–4), and transparent finalization through Special Village Deliberation (Musdesus), supported by the commitment of multi-actors in the village and administrative compliance (Siskeudes). Nevertheless, the program faced significant obstacles, namely the inaccuracy and out-of-date central DTKS data, the limited budget quota compared to the number of poor families, and the rapidly changing socio-economic dynamics, which triggered *social jealousy* and challenges in ensuring distributive justice. Overall, BLT-DD in Kartiasa Village effectively assists recipients but requires improvements in the integrated data updating system and increased quota allocation.

Keywords: Policy Implementation, Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD), PMK 146 of 2023, Recipient Criteria, Kartiasa Village.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1 sampai 4 mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin di Desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, Tahun Anggaran 2024. Program BLT-DD bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, pendamping desa, dan masyarakat (penerima dan non-penerima), serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 telah dilakukan secara terstruktur melalui tahapan sosialisasi, verifikasi data DTKS (desil 1–4) yang ketat, dan penetapan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang transparan, didukung oleh komitmen multi-aktor desa dan kepatuhan administratif (Siskeudes). Meskipun demikian, program menghadapi hambatan signifikan, yaitu ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data DTKS dari pusat, keterbatasan kuota anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang cepat berubah, yang memicu *kecemburuan sosial* dan tantangan dalam memastikan keadilan distribusi. Secara keseluruhan, BLT-DD di Desa Kartiasa efektif membantu penerima namun masih perlu perbaikan pada sistem pemutakhiran data terpadu dan penambahan alokasi kuota.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BLT Dana Desa, PMK 146 Tahun 2023, Kriteria Penerima, Desa Kartiasa.

PENDAHULUAN

Kemiskinan tetap menjadi permasalahan fundamental di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2023 mencatat 9,36% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, dengan dominasi di wilayah perdesaan (12,25%) dibandingkan perkotaan (7,16%). Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), yang diatur berdasarkan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Prabawa Akhmad, 2023).

BLT-DD disalurkan melalui Dana Desa dan menjadi instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di tingkat lokal, berlanjut pasca-pandemi COVID-19 (Bambang Irawan, 2023). Tantangan utama dalam program ini adalah memastikan ketepatan sasaran, mengingat adanya kesenjangan antara jumlah keluarga miskin dengan kuota penerima (Susilawati, 2022).

Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat mencatat persentase penduduk miskin sebesar 8,12% pada tahun 2023, menyoroti urgensi implementasi program pengentasan kemiskinan yang efektif. Desa Kartiasa, sebagai salah satu sasaran BLT-DD, menghadapi isu serupa. Terdapat sekitar 50 keluarga miskin, namun kuota penerima BLT-DD hanya terbatas

sekitar 25 keluarga, dengan alokasi anggaran Rp90.000.000 per tahun. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya potensi eksklusivitas.

Sebagai upaya meningkatkan efektivitas penyaluran, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pasal 17 Ayat 1 sampai 4 regulasi ini secara spesifik mengatur kriteria dan mekanisme penetapan calon penerima BLT Desa, menekankan prioritas pada keluarga miskin desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta menyediakan kriteria alternatif (kehilangan mata pencaharian, lansia tunggal, difabel, atau perempuan kepala keluarga) jika data desil tidak tersedia (Rahman Hidayat, 2023).

Fenomena yang ditemukan di Desa Kartiasa adalah adanya lansia miskin tunggal yang belum terdaftar sebagai penerima, meskipun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 4 huruf d secara eksplisit memprioritaskan kriteria ini. Selain itu, keterbatasan kuota dan kurangnya sosialisasi optimal memicu kesalahpahaman dan ketidakpuasan masyarakat (Handayani, 2022). Permasalahan ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terhadap kesesuaian implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 dengan realitas lapangan (Kurniawati & Wijaya, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat *field research* (Moleong, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan (*law in book*), yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, dilaksanakan secara efektif di tengah masyarakat (*law in action*) (Soemitro, 1990). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas.

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, meliputi Kepala Desa Kartiasa, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Ketua BPD, Ketua RT/RW, Pendamping Desa, serta perwakilan masyarakat penerima BLT-DD dan bukan penerima BLT-DD. Selain itu, sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023, data profil kependudukan desa, laporan APBDes, serta jurnal dan skripsi terkait implementasi BLT-DD (Prasetyo, 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) teknik observasi partisipan dimana peneliti terlibat langsung dan berinteraksi aktif dengan masyarakat dan perangkat desa untuk mengamati fenomena dan dinamika sosial terkait proses BLT-DD. (2) wawancara terstruktur yang dilakukan dengan panduan wawancara yang telah disiapkan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses, kendala, dan persepsi implementasi PMK 146/2023 Pasal 17. (3) dokumentasi yang dilakukan dengan pengumpulan data dari dokumen tertulis dan arsip desa.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan interaktif (Miles & Huberman, 2018) yaitu: (1) reduksi data yaitu proses penyelesaian,

penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah hasil wawancara dan observasi agar relevan dengan implementasi PMK 146/2023 Pasal 17. (2) penyajian data yaitu data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan sistematis. (3) penarikan kesimpulan yang dilakukan interpretasi data dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola hubungan dan keterkaitan antar kategori data.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data menjamin kredibilitas, digunakan yaitu (1) perpanjangan keikutsertaan dengan melakukan pengamatan dan wawancara berulang di lapangan untuk membangun keakraban dan keterbukaan informan. (2) triangulasi yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW, dan masyarakat) dan triangulasi teknik (membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi).

PEMBAHASAN

Implementasi PMK 146/2023 Pasal 17 di Desa Kartiasa dipetakan melalui kerangka Edwards III, menunjukkan kompleksitas dalam mencapai ketepatan sasaran.

A. Komunikasi

Kepala Desa dan Pendamping Desa menjelaskan bahwa sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dilakukan secara internal kepada perangkat desa dan BPD, dan secara eksternal melalui pertemuan warga dan pengumuman di papan desa. Secara umum, pesan inti mengenai kriteria prioritas (desil 1 P3KE) dan kriteria alternatif (Pasal 17 Ayat 4) telah tersampaikan (Purwanto & Sulistyastuti, 2021). Namun, terdapat temuan bahwa sosialisasi kriteria masih kurang detail bagi masyarakat umum, menyebabkan kebingungan dan perbedaan persepsi mengenai kelayakan, yang sejalan dengan temuan Handayani (2022) mengenai pentingnya strategi sosialisasi yang efektif.

B. Sumber Daya

Aspek sumber daya meliputi finansial, manusia, dan teknis. Secara finansial, Desa Kartiasa mengalokasikan 8,20% dari Dana Desa (90.000.000 untuk 25 keluarga) sebagai bentuk kepatuhan regulasi (Erni, Kaur Keuangan). Namun, sumber daya ini terbatas, karena kuota 25 KPM tidak sebanding dengan sekitar 50 keluarga miskin di desa tersebut, sehingga memicu kecemburuan sosial (Samat Susanto). Dari sisi sumber daya manusia, Kasi Kesejahteraan (Iswandi) mengakui adanya keterbatasan SDM desa dalam jumlah dan kapasitas untuk melakukan verifikasi data yang komprehensif dan up-to-date.

C. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Komitmen dan sikap pelaksana di Desa Kartiasa tergolong kuat. Kepala Desa menunjukkan disposisi positif dengan membentuk tim khusus dan memimpin proses verifikasi. Ketua RT/RW berperan sebagai "ujung tombak" yang turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data, mengonfirmasi semangat implementasi di tingkat dasar. Warga penerima (Wasila dan Parida) bahkan merasa "diperhatikan" oleh pemerintah desa, menunjukkan bahwa sikap responsif perangkat desa, termasuk inisiatif "jemput bola" untuk lansia sakit saat penyaluran, berhasil menciptakan kepercayaan publik (Fadillah, 2022).

D. Struktur Birokrasi

Struktur Desa Kartiasa didukung oleh mekanisme yang jelas dan terintegrasi diantaranya:

pertama, Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Sebagai forum penetapan final yang melibatkan BPD (Muhammad Saini), RT/RW, dan perwakilan masyarakat. Musdesus berfungsi sebagai filter utama untuk memvalidasi data DTKS (desil 1-4) dan kriteria alternatif Pasal 17 Ayat 4 dengan kondisi riil di lapangan, menjamin transparansi. Kedua, Verifikasi Berlapis: Tim verifikasi desa melakukan kunjungan ke rumah calon penerima, melakukan cross-check data DTKS dengan kondisi fisik rumah, pekerjaan, dan bantuan sosial lain (PKH), serta mengumpulkan bukti pendukung untuk kriteria lansia tunggal atau sakit kronis.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 di Desa Kartiasa menunjukkan efektivitas tinggi dalam aspek prosedural dan administratif, namun masih menghadapi tantangan pada aspek akurasi data masukan dan keterbatasan anggaran.

Keberhasilan dan tantangan implementasi BLT-DD di Desa Kartiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Regulasi yang jelas dan pedoman teknis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang kuat dan tahapan yang terstandardisasi, didukung oleh petunjuk teknis dari kabupaten.
- b. Komitmen multi-aktor desa, adanya komitmen kuat dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan Kasi Kesejahteraan, serta peran aktif BPD (Muhammad Saini) dan Ketua RT/RW (Shalahuddin) dalam proses verifikasi lapangan dan Musdesus (Kurniawan, 2022).
- c. Transparansi proses, Pelaksanaan Musdesus secara terbuka dan pengumuman daftar penerima secara publik meminimalisir potensi konflik dan meningkatkan akuntabilitas program (Hidayat, 2023).
- d. Koordinasi, koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan Dinas Sosial Kabupaten Sambas dalam penyediaan data DTKS, serta dengan perbankan (Bank Kalbar) dalam penyaluran dana (Erni).

2. Faktor Penghambat

- a. Ketidakakuratan dan keterbatasan Data DTKS, data kemiskinan yang disalurkan dari pusat seringkali tidak update atau tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hal ini memaksa desa melakukan verifikasi yang intensif dan memakan sumber daya (Iswandi), sejalan dengan temuan Wibawa dan Mulyaningsih (2023) mengenai tantangan data akurat.
- b. Keterbatasan kuota dan anggaran, keterbatasan anggaran BLT-DD menyebabkan tidak semua keluarga miskin dapat terakomodasi. Hal ini memicu kecemburuan sosial di kalangan warga bukan penerima (Nina, Samat Susanto) yang merasa lebih layak, menyoroti isu keadilan distributif.

- c. Dinamika sosial ekonomi masyarakat, status ekonomi warga Desa Kartiasa yang cepat berubah (misalnya, adanya peningkatan usaha atau kehilangan mata pencaharian mendadak) membuat data yang digunakan cepat usang dan sulit untuk dipertahankan keakuratannya (Shalahuddin).
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa: Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM desa untuk melakukan verifikasi yang menyeluruh dan memahami detail teknis PMK secara komprehensif menjadi kendala dalam optimalisasi program.

PENUTUP

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1 sampai 4 terkait penyaluran BLT-DD di Desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, telah dilaksanakan secara terstruktur dan patuh administratif, ditandai dengan perencanaan anggaran yang jelas, verifikasi data desil DTKS, dan penetapan penerima melalui Musdesus yang transparan. Komitmen kuat dari Kepala Desa, BPD, dan Ketua RT/RW menjadi faktor kunci dalam memastikan ketepatan sasaran, terutama melalui verifikasi lapangan terhadap kriteria alternatif. Meskipun program ini terbukti efektif meringankan beban ekonomi para penerima, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, terutama disebabkan oleh data DTKS yang tidak akurat/tidak mutakhir dari tingkat atas, keterbatasan kuota penerima BLT-DD yang memicu kecemburuan sosial, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Prabawa. "Dampak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 2 (2023): 145-160.
- Fadilah, R. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Program Bantuan Sosial di Pedesaan." *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 18 No. 3 (2022): 125-140.
- Handayani, S. "Strategi Sosialisasi Program Bantuan Sosial di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* Vol. 14 No. 2 (2022): 112-128.
- Hidayat, Rahman. "Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Penerima BLT-DD di Desa Sukamanah Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 3 (2023): 255-270.
- Irawan, Bambang. "Efektivitas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 dalam Penyaluran BLT-DD." *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2 (2023): 112-130.
- Kurniawan, Lutfi. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan BLT-DD: Studi Kasus di Desa Sukorejo." *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 12, No. 4 (2022): 312-325.
- Kurniawati, Dewi & Suparna Wijaya. "Analisis Kesesuaian Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Regulasi Terbaru." *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* Vol. 11 No. 3 (2023): 215-231.
- Miles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Prasetyo, B. "Implementasi Program BLT-DD di Kabupaten Lombok Timur: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 11 No. 3 (2022): 210-225.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Susilawati, E. "Analisis Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik* Vol 15 No. 2 (2022): 78-92.
- Wibawa, Samodra & Tri Mulyaningsih. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Tantangan dan Strategi." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia* Vol. 8 No. 2 (2023): 112-128.